

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa mempunyai peran penting dalam mendukung langkah pemerintah pusat dalam pengoptimalan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, desa diamanatkan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemberian kesempatan yang besar bagi desa untuk mengelola pemerintahan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Tata kelola yang baik (*Good Governance*) diperlukan untuk mengelola keuangan desa, salah satu ciri atau unsur utama dari pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pihak pelaksana untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas menjadi indikator yang penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan dalam mendapatkan kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat (Kholmi, 2016). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Oleh karenanya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa kasus kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dikutip dari terasjatim.com, pada tahun 2017 terdapat kasus penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) dari Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol. Saat itu desanya mendapat bantuan sebesar Rp 60 juta, namun dana tersebut hanya digunakan sebesar Rp 32,1 juta, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur (<https://terasjatim.com> diakses pada 05 November 2021). Dalam hal ini aparatur desa tidak berkompeten atas pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan

desa yang mana membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa masih tergolong rendah.

Pada Tahun 2019 Kejari Magetan menemukan 51 desa rawan terjadi penyalahgunaan Anggaran Alokasi Desa (ADD). 51 Desa itu tersebar di empat kecamatan yang terkategori masih lemah dalam pengelolaan keuangan. "Ada empat kecamatan yang kita kategorikan masih lemah sistem pengelolaan keuangannya. Maka dari itu kita rutin untuk melakukan sambang desa, Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Parang, Kawedanan, Poncol, dan Lembeyan. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh perangkat desa utamanya bendahara desa, sangat rawan dalam pelanggaran hukum" terang Kajari Magetan Atang Pujiyanto kepada detikcom di kantornya. Kategori lemah itu ada temuan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran, ada kelainan, kurang pahami bendahara. Terdapat 8 desa di Kecamatan Poncol yakni Desa Alastuwo, Cileng, Genilangit, Gonggang, Janggan, Plangkronan, Poncol, Sombo. Pemkab Magetan telah mengadakan bimtek terkait pengelolaan keuangan desa. Bimtek pengelolaan keuangan diikuti oleh seluruh kepala dan aparatur desa terkait untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. (<https://detiknews.com> diakses pada 10 November 2021)

Selain itu, dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Poncol Tahun 2019, capaian kinerja kualitas administrasi desa tahun 2019 adalah 57%. Prosentase tersebut sangatlah rendah dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 100%. Masih rendahnya capaian ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM perangkat desa. Seringkali terjadi kurangnya koordinasi antar bagian, sehingga terjadi keterlambatan sinkronisasi data. Hal

tersebut berpengaruh pada waktu yang diperlukan dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan yang disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, prosentase realisasi anggaran pada tahun 2019 hanya sebesar 40,11 %. Realisasi sebesar 40,11 % atau di bawah anggaran yang disediakan ini merupakan realisasi kecamatan dan desa. Hal ini menggambarkan masih terdapat kendala pada sistem pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Poncol.

Dari fenomena yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih diperlukan adanya beberapa faktor yang mendukung seperti penganggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan kompetensi aparatur desa. Faktor-faktor tersebut membantu pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang *good governance*. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka target-target sasaran yang ingin dicapai dapat disusun dan terlaksana dengan baik.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab (Munawar et.al, 2006). Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan

sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karenanya dalam mencapai realisasi anggaran sesuai target yang telah direncanakan maka dibutuhkan suatu sistem yang mana digunakanlah sistem akuntansi keuangan desa.

Sistem akuntansi keuangan desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa. Pengidentifikasian terhadap pencatatan, penganalisisan dalam setiap pencatatan, dan juga pertanggungjawaban akan sistem akuntansi keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa sangatlah diperlukan untuk keakuratan pengelolaan keuangan desa.

Kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan tentu saja tidak terlepas dari kompetensi aparatur desa selaku pengelola keuangan desa agar menyajikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Cheng (2002) menyebutkan bahwa aparatur desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kualitas dari suatu organisasi ditentukan dari tingginya SDM dari organisasi tersebut. Terbatasnya pegawai pemerintahan desa yang berlatar pendidikan di bidang akuntansi dapat mengurangi pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Krisna & Alit (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (dana desa). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto & Sumadi (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (dana desa) dan hanya kompetensi yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputri dkk (2019) menyatakan bahwa perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dkk (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dkk (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (ADD), dan juga penelitian yang dilakukan Musdalifah (2020) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Syahputri (2019). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan pertama terletak pada obyek dan waktu penelitian, penelitian oleh Syahputri (2019) dilakukan di desa di Kabupaten Serang. Sedangkan penelitian ini dilakukan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Alasan memilih obyek penelitian tersebut dikarenakan terdapat fenomena kaitannya dengan akuntabilitas

keuangan desa seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, lokasi obyek penelitian yang mudah dijangkau bagi peneliti sehingga lebih efisien pada waktu, tenaga, dan biaya dalam melakukan penelitian. Perbedaan kedua yaitu dengan ditambahkannya variabel kejelasan sasaran anggaran karena dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini juga didasarkan pada fenomena yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Poncol)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa?
- b. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa?
- c. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa?

- d. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk :

- a. Mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literatur baru bagi mahasiswa di universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Pihak Aparatur Desa Kecamatan Poncol

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para aparatur desa Kecamatan Poncol untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menambah wawasan serta pengetahuan dan dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

